

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip dari suatu perkawinan yaitu salah satunya bertujuan untuk menciptakan serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*. Kemudian menjaga pandangan masyarakat serta menghindari dari kerusakan seksual yang diakibatkan dari pergaulan bebas. Karena pernikahan sendiri bukan hanya sekedar memenuhi hawa nafsu. Dalam Islam tidak sepenuhnya mengatur secara jelas berapa usia diperbolehkannya untuk melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang ideal, yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan dimana hukum itu akan diundangkan.¹Namun dalam Islam sendiri menyebut bahwa seseorang di anggap dewasa itu identik dengan konsep *Akil, Baligh, Mumayyiz, dan Rusd*.

Dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa individu yang ingin melangsungkan pernikahan harus benar-benar merasa siap dan sanggup. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah An-Nur (24) ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Surat An-Nur ayat 32)²

Perkawinan dibawah umur yang terjadi dikalangan masyarakat tanpa mempertimbangkan kematangan psikologi maupun organ reproduksinya. Hukum Islam tidak melarang untuk melakukan pernikahan dibawah umur, selagi calon pengantin pria dan wanita mampu dan siap untuk melakukan pernikahan maka tidak ada larangan. Jadi dispensasi nikah merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena batasan umur.

¹E Arif and Z Zamzami, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama,” *Hukama* 1, no. 1 (2022): 110–24.

²Alquran.An-Nur ayat 32.*Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran,2018).

Sedangkan pengertian dispensasi nikah menurut Roihan Rasyid adalah dispensasi yang di berikan oleh Pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan.³

Dasar hukum pernikahan diatur pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁴ Kemudian undang-undang tersebut di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.⁵

Ada beberapa penyebab terjadinya dispensasi nikah, diantaranya yaitu yang pertama faktor pendidikan atau putus nya sekolah, yang biasanya banyak dialami oleh pihak wanita yang hanya menempuh pendidikan di tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) sehingga menyebabkan mereka kebingungan untuk melanjutkan kehidupannya dan kemudian memiliki hasrat untuk menikah di usia dini. Tak jarang juga seorang laki-laki putus sekolah karena pergaulan. Kemudian yang kedua adalah pergaulan bebas, dikarenakan hubungan kekasih antara laki-laki dan perempuan yang terbilang sudah jauh sehingga membuat kekhawatiran orang tua dan masyarakat. Kemudian yang ketiga hamil di luar nikah, yaitu yang disebabkan oleh pergaulan bebas tersebut sehingga menyebabkan mereka tidak terkontrol dalam melakukan hubungan seks. Kemudian yang ke empat adalah faktor ekonomi, dimana orang tua yang memiliki banyak anak terkadang memilih untuk menikahkan anaknya di usia dini karena ekonomi yang kurang dan tidak mampu untuk memberikan pendidikan di bangku sekolah dan memberikan sandang pangan yang cukup. Hal ini sering terjadi pada kaum perempuan.⁶

Dalam pengajuan dispensasi nikah Hakim tentu saja mempertimbangkan putusan yang akan di putus, supaya ketika setelah

³Fabiana Meijon Fadul, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di bawah Umur : Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh," *El-USrah* 3, no. 1 (2019): 101–14.

⁴Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. (02 Januari 1974).

⁵Undang-undang No.16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan*. (14 Oktober 2019).

⁶Ahmad Fanzuri, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Di Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan," *Formulasi Dan Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Ketapang (Terminalia Catappa L.) Terhadap Propionibacterium Acne Dan Staphylococcus Epidermidis Skripsi*, 2022, 1–146.

Hakim memberikan putusan maka tidak ada pihak yang keberatan dan kecewa. Pertimbangan Hakim dapat diklarifikasikan menjadi dua yaitu: *pertama* pertimbangan hukum, yaitu ketika Hakim menjatuhkan putusannya maka harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, kemudian Hakim juga menggunakan hukum Islam, adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan kemadharatan harus dihilangkan. *Kedua*, pertimbangan keadilan masyarakat, karena pernikahan sendiri sering dianggap sebagai solusi alternatif dari permasalahan sosial, seperti halnya karena terjadi kecelakaan berupa hamil diluar nikah, ketika hal itu terjadi dan perempuan melahirkan tanpa suami dan anak lahir tanpa ayah maka akan menjadi bahan hinaan dan dikucilkan oleh masyarakat, begitu pula pada anak yang dilahirkan.⁷

Dalam memberikan putusan dispensasi nikah Hakim tentu saja menggunakan dasar hukum untuk dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mengambil keputusan antara menolak atau mengabulkan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, dasar hukum tersebut yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh pihak orang tua laki-laki atau perempuan,” kemudian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 15 Komplekasi Hukum Islam (KHI) dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam putusan-putusannya harus berisi tentang pondasi hukum Hakim didalam memutuskan setiap perkara.⁸

Berdasarkan laporan tahun kemarin yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jepara tercatat ada 396 perkara pengajuan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara. Setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tidak sedikit, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran yang timbul dalam masyarakat karena dapat mengakibatkan pasangan muda-mudi marak untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar aturan agar dapat

⁷Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 2 (2013): 300–317.

⁸Fabiana Meijon Fadul, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Mahabits*, 2019, 13–31.

melangsungkan pernikahan. Terhadap muda-mudi yang melangsungkan pernikahan dibawah umur banyak menimbulkan kekhawatiran, diantaranya kematangan emosional yang bisa memicu rumah tangga menjadi hancur karena seringnya pertengkaran, kemudian kematangan reproduksi yang menyebabkan keadaan kehamilan rawan akan keguguran, karena belum siapnya rahim untuk menampung jabang bayi, Hal tersebut dapat menimbulkan perceraian karena antara suami dan isteri yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik.

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya dispensasi nikah, pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan dispensasi nikah, akibat dari pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara. Oleh karena itu penulis berminat untuk membahas dan mengamati kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara yang berupa skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Jepara)”**.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis fokus terhadap bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah, penyebab banyaknya dispensasi nikah dan dampak dari pemberian dispensasi nikah yang saat ini marak terjadi pada masyarakat awam terutama di Kota Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang jadi rumusan pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara?
3. Apa dampak dari pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara?
4. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara Perspektif Masalah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.
3. Untuk mengetahui dampak dari pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.
4. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara perspektif masalah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka kemaslahatan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam rangka memperkaya hazanah keilmuan dan diharapkan dapat menumbuhkan ilmu pengetahuan.
 - b. Mampu memberikan pemaparan yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara, sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.
 - c. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai penetapan dispensasi nikah.
 - d. Sebagai pengetahuan masyarakat umum khususnya para orang tua dan remaja agar senantiasa menerapkan perilaku yang tidak menyimpang dari aturan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat yang hendak melakukan pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
- b. Sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara permohonan dispensasi nikah yang berdasarkan atas asas kemaslahatan dan keadilan.
- c. Sebagai referensi, tidak bertentangan atau melanggar aturan hukum sehingga dapat menjadi pelajaran masyarakat bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi sistematis dan terstruktur sesuai dengan alur berfikir ilmiah, maka diperlukan sistematika penulisan yang tepat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I

:PENDAHULUAN

Pada bagian Bab I ini Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

:KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian Bab II ini berisikan tentang konsep dan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III

:METODE PENELITIAN

Pada bagian Bab III ini berisikan jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan analisis data.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian Bab IV ini berisikan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V

:PENUTUP

Pada bagian Bab V Ini berisikan simpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

